



**P U T U S A N**

**Nomor 595/Pid.B/2018/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAMADHANI, S.H.;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 27 Maret 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Batua Raya X No. 30 Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa RAMADHANI, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADHANI, S.H. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum, maupun tanggapan dari Terdakwa (duplik) masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa RAHMADHANI, SH pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di di Jl. A. Pettarani (Depan KFC Pettarani) Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi AMNA MAULIANA dan saksi korban RESKYANTO di Kafe Barkot Jalan Amanagappa Kota Makassar, kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi AMNA MAULIANA dan saksi RESKYANTO hingga akhirnya saksi AMNA MAULIANA dan saksi RESKYANTO pergi bersama meninggalkan Kafe



Barkot. Tak lama kemudian saksi AMNA mampir di KFC Pettarani Makassar untuk membeli minuman ringan. Tak lama kemudian saksi korban RESKYANTO datang dengan berjalan kaki sambil memegang helm dan menyuruh terdakwa turun di mobil, namun terdakwa tidak menghiraukan dan Saksi AMNA menyuruh saksi RESKYANTO untuk pergi.

- Bahwa selanjutnya saksi RESKYANTO keluar dari halaman parkir KFC dan tak lama kemudian terdakwa dan saksi AMNA keluar dari parkir KFC dan melihat saksi RESKYANTO berada dipinggir jalan sekitar KFC Pettarani. Kemudian terdakwa turun dari mobil dan mendekati saksi RESKYANTO namun saksi RESKYANTO langsung melarikan diri sehingga terdakwa mengejarnya hingga saksi RESKYANTO terjatuh ke jalan raya lalu terdakwa langsung memukul saksi korban. Setelah itu datang teman terdakwa diantaranya ADI (Masih dalam pencarian) juga melakukan pemukulan pada wajah dan tubuh saksi korban sehingga saksi korban RESKYANTO terkapar di jalan dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut saksi korban RESKYANTO mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 070/RSIF/OS/RAHASIA tertanggal 03 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Muhammad Sulfikar selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Faisal Kota Makassar dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dan pembengkakan diatas alis kanan, luka robek diatas punggung jari ke-4 sesuai dengan kekerasan benda tumpul dan benda tajam.

Selanjutnya terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Grestelina kota Makassar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 008/VER/RSG/II/2018 tertanggal 21 Februari 2018 dengan hasil pemeriksaan :

- 1) Korban merupakan pasien rujukan dari RS Faisal, masuk IGD Grestelina dalam kondisi kesadaran tidak penuh, nyeri pada kepala terutama sebelah kanan, bisa berkomunikasi;
- 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - Luka telah dijahit dan telah ditutup verban di dahi sebelah kanan



- Ukuran pupil mata kiri sama dengan mata kanan
- Terdapat nyeri tekan pada leher

3) Dilakukan pemeriksaan penunjang berupa CT Scan Kepala dan foto leher (cervical) dengan hasil:

- CT Scan kepala kesan : perdarahan Intraventrikel (perdarahan dalam ruang otak), perdarahan sub arachnoid (perdarahan antara otak dan lapisan penutup otak), brain swelling (pembengkakan pada otak);
- foto leher (cervical) kesan: tulang intak, gambaran spasme otot (tegang otot);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa terdakwa RAHMADHANI, SH pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di di Jl. A. Pettarani (Depan KFC Pettarani) Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi AMNA MAULIANA dan saksi korban RESKYANTO di Kafe Barkot Jalan Amanagappa Kota Makassar, kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi AMNA MAULIANA dan saksi RESKYANTO hingga akhirnya saksi AMNA MAULIANA dan saksi RESKYANTO pergi bersama meninggalkan Kafe Barkot. Tak lama kemudian saksi AMNA mampir di KFC Pettarani Makassar untuk membeli minuman ringan. Tak lama kemudian saksi korban RESKYANTO datang dengan berjalan kaki sambil memegang helm dan menyuruh terdakwa turun di mobil, namun terdakwa tidak menghiraukan dans aksi AMNA menyuruh saksi RESKYANTO untuk pergi .



- Bahwa selanjutnya saksi RESKYANTO keluar dari halaman parkir KFC dan tak lama kemudian terdakwa dan saksi AMNA keluar dari parkir KFC dan melihat saksi RESKYANTO berada dipinggir jalan sekitar KFC Pettarani. Kemudian terdakwa turun dari mobil dan mendekati saksi RESKYANTO namun saksi RESKYANTO langsung melarikan diri sehingga terdakwa mengejarnya hingga saksi RESKYANTO terjatuh ke jalan raya lalu terdakwa langsung memukul saksi korban. Setelah itu datang teman terdakwa diantaranya ADI (Masih dalam pencarian) juga melakukan pemukulan pada wajah dan tubuh saksi korban sehingga saksi korban RESKYANTO terkapar di jalan dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuaran terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut saksi korban RESKYANTO mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 070/RSIF/OS/RAHASIA tertanggal 03 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Sulfikar selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Faisal Kota Makassar dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dan pembengkakan di atas alis kanan, luka robek di atas punggung jari ke-4 sesuai dengan kekerasan benda tumpul dan benda tajam. Selanjutnya terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Grestelina kota Makassar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 008/VER/RSG/II/2018 tertanggal 21 Februari 2018 dengan hasil pemeriksaan :
  - 1) Korban merupakan pasien rujukan dari RS Faisal, masuk IGD Grestelina dalam kondisi kesadaran tidak penuh, nyeri pada kepala terutama sebelah kanan, bisa berkomunikasi;
  - 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - Luka telah dijahit dan telah ditutup verban di dahi sebelah kanan
    - Ukuran pupil mata kiri sama dengan mata kanan
    - Terdapat nyeri tekan pada leher
  - 3) Dilakukan pemeriksaan penunjang berupa CT Scan Kepala dan foto leher (cervical) dengan hasil:
    - CT Scan kepala kesan : perdarahan Intraventrikel (perdarahan dalam ruang otak), perdarahan sub arachnoid (perdarahan





*antara otak dan lapisan penutup otak), brain swelling (pembengkakan pada otak);*

- *foto leher (cervical) kesan: tulang intak, gambaran spasme otot (tegang otot);*

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RESKYANTO:

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jl. A. Pettarani (Depan KFC Pettarani) Kota Makassar, saksi telah dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa memukuli saksi dengan menggunakan benda menyerupai airsof gun karena waktu itu Terdakwa sempat mengarahkan benda tersebut ke arah saksi sehingga saksi lari dan kemudian Terdakwa mengejar saksi sambil memegang benda yang menyerupai airsof gun tersebut;
- Bahwa kemudian saksi jatuh lalu Terdakwa langsung memukul saksi pada bagian kepala dahi sebelah kanan dengan menggunakan benda tersebut berulang kali, setelah itu beberapa teman Terdakwa langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi hingga saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa bertemu dengan saksi dan saksi AMNA MAULIANA di Kafe Barkot Jalan Amanagappa Kota Makassar, kemudian terjadi pertengkaran antara saksi dan saksi AMNA MAULIANA dengan Terdakwa dengan hingga akhirnya saksi dan saksi AMNA MAULIANA pergi bersama meninggalkan Kafe Barkot.



- Bahwa kemudian saksi AMNA MAULIANA mampir di KFC Pettarani Makassar untuk membeli minuman ringan. Tak lama kemudian saksi datang dengan berjalan kaki sambil memegang helm dan menyuruh Terdakwa turun di mobil, namun terdakwa tidak menghiraukan dan Saksi AMNA MAULIANA menyuruh saksi untuk pergi.
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari halaman parkir KFC dan tak lama kemudian terdakwa dan saksi AMNA MAULIANA keluar dari parkiran KFC dan melihat saksi berada di pinggir jalan sekitar KFC Pettarani. Kemudian terdakwa turun dari mobil dan mendekati saksi namun saksi langsung melarikan diri sehingga Terdakwa mengejar saksi hingga saksi terjatuh ke jalan raya;
- Bahwa Terdakwa langsung memukul saksi. Setelah itu datang teman – teman Terdakwa yang juga melakukan pemukulan pada wajah dan tubuh saksi sehingga saksi terkapar di jalan dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dan pembengkakan diatas alis kanan, luka robek diatas punggung jari ke-4 dan dirawat Rumah Sakit Islam Faisal Kota Makassar; Selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Grestelina Kota Makassar karena mengalami kesadaran tidak penuh, nyeri pada kepala terutama sebelah kanan, dan kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang berupa CT Scan kepala dan foto leher (cervical) dengan hasil pada pokoknya terdapat perdarahan pada ruang otak dan pembengkakan pada otak;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif singkat yakni antara sekitar 5 sampai 10 menit;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi AMNA MAULIANA:**

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jl. A. Pettarani (Depan KFC Pettarani) Kota Makassar, RESKYANTO telah dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya;



- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi berdiri di dekat mobil dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memukuli RESKYANTO dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan Terdakwa berada di dalam mobil di parkir KFC Pettarani, tiba-tiba RESKYANTO datang datang dengan berjalan kaki sambil memegang helm dan menyuruh Terdakwa turun dari dalam mobil; Saat itu Terdakwa turun, namun RESKYANTO lari keluar parkir;
- Bahwa kemudian saat saksi dan Terdakwa hendak keluar dari parkir KFC, saksi melihat RESKYANTO berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa turun dari mobil, kemudian RESKYANTO lari namun dikejar Terdakwa;
- Bahwa kemudian RESKYANTO terjatuh, sehingga Terdakwa langsung memukul RESKYANTO, diikuti oleh ADI dan teman-teman lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif singkat yakni antara sekitar 5 sampai 10 menit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke mobil dan mendorong saksi masuk ke mobil, lalu meninggalkan tempat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi MUH. ILHAM MADJID:**

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jl. A. Pettarani (Depan KFC Pettarani) Kota Makassar, RESKYANTO telah dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi berdiri dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 tersebut sekitar pukul 03.30 Wita saksi dihubungi oleh RESKYANTO yang menyampaikan kepada saksi agar menemuinya di Jl. A. Pettarani tepatnya di depan KFC Pettarani, karena ia ada masalah.





- Bahwa kemudian saksi menuju ke sana, dan setelah sampai di tempat tersebut, saksi melihat RESKYANTO sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian saksi melihat Terdakwa turun dari mobil sambil memegang benda yang menyerupai airsofgun, dan kemudian RESKYANTO langsung lari dan dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian RESKYANTO terjatuh di jalan, sehingga Terdakwa langsung memukuli RESKYANTO dengan benda tersebut;
- Bahwa saksi sempat akan membantu RESKYANTO, namun ADI dan beberapa temannya datang dan ikut melakukan pemukulan terhadap RESKYANTO;
- Bahwa RESKYANTO terkapar di jalan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya saksi menolong RESKYANTO dan membawanya ke RS Faisal Makassar;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif singkat yakni antara sekitar 5 sampai 10 menit;
- Bahwa akibat kejadian itu RESKYANTO mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan, luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dan rasa sakit pada bagian kepala;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jl. A. Pettarani (Depan KFC Pettarani) Kota Makassar, Terdakwa dan teman-temannya telah memukuli saksi RESKYANTO;
- Bahwa Terdakwa memukuli saksi RESKYANTO dengan menggunakan tangan mengepal diarahkan pada bagian wajah saksi RESKYANTO;
- Bahwa beberapa teman Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi RESKYANTO;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa bertemu dengan saksi RESKYANTO dan saksi AMNA MAULIANA di Kafe Barkot Jalan Amanagappa Kota Makassar, kemudian terjadi pertengkaran antara saksi



RESKYANTO dan saksi AMNA MAULIANA dengan Terdakwa dengan hingga akhirnya saksi RESKYANTO dan saksi AMNA MAULIANA pergi bersama meninggalkan Kafe Barkot.

- Bahwa kemudian saksi AMNA MAULIANA mampir di KFC Pettarani Makassar untuk membeli minuman ringan. Tak lama kemudian saksi RESKYANTO datang dengan berjalan kaki sambil memegang helm dan menyuruh Terdakwa turun di mobil, namun terdakwa tidak menghiraukan dan Saksi AMNA MAULIANA menyuruh saksi RESKYANTO untuk pergi.
- Bahwa selanjutnya saksi RESKYANTO keluar dari halaman parkir KFC dan tak lama kemudian terdakwa dan saksi AMNA MAULIANA keluar dari parkir KFC dan melihat saksi RESKYANTO berada di pinggir jalan sekitar KFC Pettarani. Kemudian terdakwa turun dari mobil dan mendekati saksi RESKYANTO namun saksi RESKYANTO langsung melarikan diri sehingga Terdakwa mengejar saksi RESKYANTO hingga saksi RESKYANTO terjatuh ke jalan raya;
- Bahwa Terdakwa langsung memukul saksi RESKYANTO. Setelah itu datang teman Terdakwa di antaranya ADI (Masih dalam pencarian) juga melakukan pemukulan pada wajah dan tubuh saksi RESKYANTO sehingga saksi RESKYANTO terkapar di jalan dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi RESKYANTO;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat

berupa:

- a. Visum Et Repertum Nomor : 070/RSIF/OS/RAHASIA tertanggal 03 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Sulfikar selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Faisal Kota Makassar dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dan pembengkakan diatas alis kanan, luka robek diatas punggung jari ke-4 sesuai dengan kekerasan benda tumpul dan benda tajam.
- b. Visum Et Repertum Nomor : 008/VER/RSG/II/2018 tertanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stefani Sri Handayani selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Grestelina Makassar dengan hasil pemeriksaan :



1. Korban merupakan pasien rujukan dari RS Faisal, masuk IGD Grestelina dalam kondisi kesadaran tidak penuh, nyeri pada kepala terutama sebelah kanan, bisa berkomunikasi;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - Luka telah dijahit dan telah ditutup verban di dahi sebelah kanan
  - Ukuran pupil mata kiri sama dengan mata kanan
  - Terdapat nyeri tekan pada leher
3. Dilakukan pemeriksaan penunjang berupa CT Scan Kepala dan foto leher (cervical) dengan hasil:
  - CT Scan kepala kesan : perdarahan Intraventrikel (perdarahan dalam ruang otak), perdarahan sub arachnoid (perdarahan antara otak dan lapisan penutup otak), brain swelling (pembengkakan pada otak);
  - foto leher (cervical) kesan: tulang intak, gambaran spasme otot (tegang otot);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak disita dan diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) ;



Sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Pertama : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim cenderung untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

1. Di muka umum ;
2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Menyebabkan sesuatu luka ;

Unsur ke-1 : **Di muka umum** :

Menimbang, bahwa pengertian "*Di muka umum*" adalah di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik) ; Tempat tersebut tidaklah harus terbuka, atau pada saat itu pun tidak harus sedang dilihat oleh orang banyak (umum / publik), yang penting kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi RESKYANTO tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di pinggir Jl. A. Pettarani Kota Makassar, tepatnya di depan KFC Pettarani;

Menimbang, bahwa jalan tersebut adalah merupakan tempat yang biasa dilewati oleh masyarakat umum, sehingga masyarakat umum dapat melihat langsung kejadian-kejadian yang terjadi di tempat tersebut, dan ternyata benar bahwa kejadian tersebut telah dilihat oleh orang lain (umum) di antaranya adalah saksi AMNA MAULIANA dan saksi MUH. ILHAM MADJID;



Bahwa dengan demikian telah nyata bahwa kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (publik), atau setidaknya dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga kejadian tersebut terbukti dilakukan di muka umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Di muka umum” telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang mana para pelaku masing-masing berperan melakukan perbuatan tersebut pada saat yang bersamaan atau relatif bersamaan, sehingga kekuatan atau tenaga dari para pelaku tersebut merupakan suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan; Selain itu pula masing-masing para pelaku mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menampar, dan sebagainya ;

Bahwa kekerasan tersebut ditujukan terhadap orang atau barang, yang dalam perkara ini adalah orang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 02.30 Wita. Terdakwa bertemu dengan saksi RESKYANTO dan saksi AMNA MAULIANA di Kafe Barkot Jalan Amanagappa Kota Makassar, kemudian terjadi pertengkaran antara saksi RESKYANTO dan saksi AMNA MAULIANA dengan Terdakwa dengan hingga akhirnya saksi RESKYANTO dan saksi AMNA MAULIANA pergi bersama meninggalkan Kafe Barkot.

Bahwa kemudian saksi AMNA MAULIANA mampir di KFC Pettarani Makassar untuk membeli minuman ringan. Tak lama kemudian saksi RESKYANTO datang dengan berjalan kaki sambil memegang helm dan menyuruh Terdakwa turun di mobil, namun terdakwa tidak menghiraukan dan Saksi AMNA MAULIANA menyuruh saksi RESKYANTO untuk pergi.





Bahwa selanjutnya saksi RESKYANTO keluar dari halaman parkir KFC dan tak lama kemudian terdakwa dan saksi AMNA MAULIANA keluar dari parkir KFC dan melihat saksi RESKYANTO berada di pinggir jalan sekitar KFC Pettarani. Kemudian terdakwa turun dari mobil dan mendekati saksi RESKYANTO namun saksi RESKYANTO langsung melarikan diri sehingga Terdakwa mengejar saksi RESKYANTO hingga saksi RESKYANTO terjatuh ke jalan raya; Selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi RESKYANTO. Setelah itu datang teman-teman Terdakwa di antaranya yang bernama ADI juga melakukan pemukulan pada wajah dan tubuh saksi RESKYANTO sehingga saksi RESKYANTO terkapar di jalan dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi RESKYANTO;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah nyata adanya *kekerasan* yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya terhadap saksi RESKYANTO berupa tindakan memukul;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa kejadian tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif singkat yakni antara sekitar 5 sampai 10 menit, dan tindakan *kekerasan* terhadap saksi RESKYANTO yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada saat yang bersamaan atau relatif bersamaan, sehingga kekuatan atau tenaga dari Terdakwa dan teman-temannya tersebut merupakan suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan yang ditujukan terhadap saksi RESKYANTO; Bahwa pada akhirnya saksi RESKYANTO tidak sadarkan diri, sehingga telah nyata bahwa tindakan *kekerasan* yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut telah sedemikian rupa dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak ringan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah nyata adanya perbuatan "**Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**", sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 : Menyebabkan sesuatu luka ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 070/RSIF/OS/RAHASIA tertanggal 03 Februari 2018, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi RESKYANTO mengalami luka robek dan pembengkakan diatas



alis kanan, luka robek diatas punggung jari ke-4 sesuai dengan kekerasan benda tumpul dan benda tajam.

Selanjutnya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 008/VER/RSG/II/2018 tertanggal 21 Februari 2018, saksi RESKYANTO juga mengalami nyeri tekan pada leher dan hasil CT Scan kepala terdapat kesan perdarahan Intraventrikel (perdarahan dalam ruang otak), perdarahan sub arachnoid (perdarahan antara otak dan lapisan penutup otak), brain swelling (pembengkakan pada otak), kemudian dari foto leher (cervical) terdapat kesan: tulang intact, gambaran spasme otot (tegang otot);

Karena kondisi tersebut telah menjadikan saksi RESKYANTO harus dirawat di Rumah Sakit selama beberapa hari, dan setelah pulang pun masih merasa sakit dan tidak bisa beraktifitas seperti biasa selama beberapa hari ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa saksi korban RESKYANTO;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya ;



- Terdakwa belum pernah dihukum, masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Di persidangan antara Terdakwa dengan saksi korban RESKYANTO telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, serta asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek *preventif, korektif dan edukatif*, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa melarikan diri atau menghindari dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADHANI, S.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DI MUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh Aris Gunawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Cening Budiana, S.H,M.H. dan Rika Mona Pandegiro, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husna Machmud, S.H,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Riyeu Muliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Cening Budiana, S.H,M.H.

Aris Gunawan, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Rika Mona Pandegiro, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Husna Machmud, S.H,M.H.